Inspektorat
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

LAPORAN MONEV
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Periode Semester I Tahun 2026



inspektorat.ekon.go.id insp.ekon inspektorat@ekon.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**

BAB I PENDAHULUAN **2**

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Ruang Lingkup 3

1.4 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi 3

BAB II GAMBARAN UMUM **4**

2.1 Definisi Laporan Gratifikasi 4

2.2 Informasi Laporan Gratifikasi 4

2.3 Pelaporan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan 4

2.4 Ketentuan Objek Gratifikasi 4

BAB III MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI **7**

BAB IV PENUTUP **9**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diperlukan suatu kondisi organisasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 198 Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di kalangan ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka perlu melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Pengendalian gratifikasi ini sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi seperti Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang membantu terwujudnya salah satu sub-unsur lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika, strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi secara berkala agar tetap berjalan efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi yang sangat dinamis.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250).

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108).
7. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah memantau penerimaan laporan pengaduan penerimaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta tindak lanjutnya pada periode Semester 1 Tahun 2026. Pelaporan gratifikasi ini disampaikan melalui *website gol.kpk.go.id* dan *inspektorat.ekon.go.id*.

1.4 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

1. Sebagai dasar penyusunan laporan penanganan gratifikasi yang menjadi bagian dari pengembangan kebijakan antikorupsi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilakukan secara berkala.
2. Sebagai sarana untuk mendapatkan *feedback* (umpan balik) terhadap identifikasi hambatan pelaksanaan penanganan gratifikasi dalam rangka meningkatkan integritas dan nilai etika pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan yang berkelanjutan terhadap penanganan gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi Laporan Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2026, yang dimaksud dengan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2.2 Informasi Laporan Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2026 menyebutkan bahwa pelapor yang menyampaikan laporan gratifikasi paling sedikit memuat informasi:

1. identitas Pelapor Gratifikasi berupa nomor induk kependudukan, nama, alamt lengkap, dan nomor telepon;
2. informasi pemberi gratifikasi;
3. jabatan penerima gratifikasi;
4. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
5. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
6. nilai gratifikasi yang diterima;
7. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi; dan
8. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

2.3 Pelaporan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2026 menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam pelaporan gratifikasi yang dikecualikan terhadap jenis gratifikasi adalah sebagai berikut.

a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi, yang wajar dan berlaku umum;
c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang wajar dan berlaku umum;
d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang wajar dan berlaku umum;
e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lain yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi baik menggunakan logo maupun pesan

sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, yang wajar dan berlaku umum;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang diperoleh secara wajar dan berlaku umum serta tidak terkait kedinasan;
i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikai yang bersangkutan.
k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara antara lain pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;
m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
n. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
o. pemberian berupa hidangan atau sajian, yang wajar dan berlaku umum;
p. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai.

2.4 Ketentuan Objek Gratifikasi

Pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi dalam laporan. Dalam hal laporannya memerlukan uji orisinalitas dan untuk kepentingan verifikasi dan analisis. Pasal 14 menyebutkan bahwa dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi gratifikasi. Namun, jika tidak dapat ditolak

untuk dikembalikan kepada pelapor, objek gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

3.1 Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi

Dalam rangka memantau pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi ini dilakukan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2026 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selama periode Semester 1 Tahun 2026, Unit Pengendalian Gratifikasi menerima 3 (tiga) laporan penerimaan gratifikasi sebagai berikut:

No	Laporan	Tanggal Pelaporan	Objek Gratifikasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
1	Laporan 1	16 Maret 2026	Makanan dan Minuman senilai Rp900.000	Selesai ditindaklanjuti	Laporan disampaikan melalui *whatsapp* pegawai Inspektorat
2	Laporan 2	16 Maret 2026	Makanan dan Minuman senilai Rp900.000	Selesai ditindaklanjuti	Laporan disampaikan melalui *whatsapp* pegawai Inspektorat
3	Laporan 3	16 Maret 2026	Makanan dan Minuman senilai Rp500.000	Selesai ditindaklanjuti	Laporan disampaikan melalui *whatsapp* pegawai Inspektorat
4	Laporan 4	12 Juni 2026	Barang senilai Rp350.000	Ditetapkan menjadi milik Negara dan sudah diserah terimakan/ disetorkan kepada Negara	Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi melalui website *gol.kpk.go.id* merupakan

No	Laporan	Tanggal Pelaporan	Objek Gratifikasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
					laporan gratifikasi dalam bentuk Barang senilai Rp350.000 pada bulan Juni 2026.

3.2 Hambatan Atas Penanganan Gratifikasi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penanganan gratifikasi yaitu Pegawai belum sepenuhnya memahami pengendalian gratifikasi dan tata cara penanganannya.

3.3 Upaya yang telah dilakukan

Selama Semester 1 Tahun 2026, Unit Pengendalian Gratifikasi melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan dan pengendalian gratifikasi serta tindak lanjut monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi periode sebelumnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di antaranya:

1. Telah ditetapkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi secara secara berkala dengan memanfaatkan materi edukasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta materi sosialisasi yang disusun secara mandiri. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai media komunikasi, antara lain pada kanal sosial media dan banner elektronik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Melakukan pembangunan lingkungan antigratifikasi dan antikorupsi yang dilakukan dalam bentuk:
 a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
 b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 c. Implementasi Manajemen Risiko pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Mengoordinasikan dan mengadministrasikan pelaporan gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung selama periode Semeter 1 Tahun 2026.
5. Membangun sistem pelaporan gratifikasi internal melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Inspektorat (SIMI)

BAB IV
PENUTUP

4.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika Pegawai

Penanganan gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mencakup 3 (tiga) prinsip pengelolaan risiko korupsi yang terdiri dari cegah, deteksi, dan respon. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah diatur tentang pelaksanaan perilaku, kebijakan dan prosedur, serta pengendalian yang diperlukan mulai dari pimpinan hingga pegawai terkait gratifikasi. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat mencegah perilaku tidak etis dan perilaku korupsi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat atas penanganan gratifikasi menunjukkan bahwa selama periode Semester 1 Tahun 2026 penanganan gratifikasi dapat menegakkan integritas dan nilai etika pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi selama periode Semester 1 Tahun 2026, Unit Pengendalian Gratifikasi merekomendasikan untuk:

1. Melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi secara berkala kepada pegawai unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jakarta, 20 Juli 2026
Inspektur,

Mirza Sofjanhadi Mashudi, S.E., M.Si.
NIP 197001181996031001